



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALU OLEO
TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**



Nomor : 14.3.12/UN32.5/2023

Nomor : 1911a/UN29.5/PP/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan Maret tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (14-03-2023), bertempat di Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut Perjanjian oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022, tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. H. Jamiludin, M.Hum** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Nomor:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

1495/UN29/SK/KP/2020 tanggal 2 JUNI 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Periode Masa Jabatan Tahun periode 2020 - 2025, dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, berkedudukan dan beralamat di Gedung Dekanat FKIP UHO, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonou Kendari, 93132, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat dan setuju melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dan Program Studi sebagai berikut:

Departemen Teknik Mesin dan Industri:

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif



Program Studi S1 Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Industri

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif

Program Studi S2 Teknik Mesin

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan:

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan

Program Studi S1 Teknik Sipil

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Sipil dan Bangunan

Program Studi S2 Teknik Sipil

Departemen Teknik Elektro dan Informatika:

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Informatika

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika

Program Studi S2 Teknik Elektro

Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana:

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana

Program Studi D4 Tata Boga

Program Studi D4 Desain Mode

Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan



Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga teknisi/laboran
 - 4) *Credit Learning/Transfer Credit*
 - 5) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
 - f. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Kuliah Tamu, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6



KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang Jawa Timur Indonesia 65145
Up. : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Program Studi : S2 Teknik Mesin
Telepon/HP : 0341-565307 / 08123352726
Email : andoko.ft@um.ac.id, dekan.ft@um.ac.id, ft@um.ac.id

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo:

Alamat : Gedung Dekanat FKIP UHO, Kampus Hijau Bumi
Tridharma, Anduonou Kendari, 93132

Up. : Pendidikan Vokasional Teknik, FKIP Universitas Halu
Oleo, Kendari.

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Telepon : 0401 3190607 / 081341540468, 081245531999

Email : jamiluddin@uho.ac.id, pvt.fkip@uho.ac.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7

EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 10


KETENTUAN PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP. 196508121991031005

PIHAK KEDUA

Dekan FKIP
Universitas Halu Oleo Kendari,



Dr. H. Jamaludin, M. Hum

NIP. 19641030198921001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
